



...

2023

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

—

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**

...

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPAPATEN BANYUMAS,


ARIF TRIYANTO, S.Sos
Pembina Tk. I
19730331 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 22.735.850.378,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.775.725.508,- atau mencapai 86.98 %.

Adapun rata-rata capaian kinerja adalah 86,33% dengan predikat tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran ke-1, Meningkatnya penanganan sosial dengan 3 indicator kinerja dengan rata-rata capaian 100 % predikat sangat tinggi .
2. Sasaran ke-2, Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan dengan 1 indikator kinerja rata-rata capaian 72,66% dengan predikat sedang.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasar Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. ISU – ISU STRATEGIS.....	5
C. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS.....	6
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	7
E. MAKSUD DAN TUJUAN	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II.....	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	10
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023.....	11
BAB III	12
AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
C. REALISASI ANGGARAN.....	15
D. REALISASI KEUANGAN	17
D. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA.....	19
BAB IV.....	20
PENUTUP	20
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 PNS berdasarkan Golongan	2
Tabel 1. 2 PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan	2
Tabel 1. 3 PNS berdasarkan Jenjang Jabatan.....	2
Tabel 1. 4 Komposisi APBD Dinsospermasdes TA 2023	2
Tabel 2. 1 Matrik keselarasan Misi Pemda dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinsospermasdes	9
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja DINSOSPERMASDES Tahun 2022	10
Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis TA 2023	11
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	12
Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Tujuan Dinsospermades	13
Tabel 3. 3 Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	14
Tabel 3. 4 Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penanganan Sosial	16
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan.....	17
Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2023	17
Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Anggaran PerSasaran Program TA 2023	17
Tabel 3. 9 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran TA 2023.....	18
Tabel 3. 10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

a. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Banyumas seluas 138.914,41 ha. Di Kabupaten Banyumas terdapat 301 desa dan 31 kelurahan.

b. Pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 berdasarkan :

1. Golongan

Tabel 1. 1 PNS berdasarkan Golongan

GOL.	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPOSIONAL (%)
GOL.I	-	-	-	-
GOL.II	1	4	5	12%
GOL.III	14	17	31	76%
GOL.IV	5	-	5	12%
GOL.V	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	20	21	41	100%

2. Jenjang Pendidikan

Tabel 1. 2 PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPOSIONAL (%)
SMA	7	5	12	29%
D3	-	3	3	7%
S1	9	13	22	54%
S2	4	-	4	10%
JUMLAH TOTAL	20	21	41	100%

3. Jenjang Jabatan

Tabel 1. 3 PNS berdasarkan Jenjang Jabatan

JABATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPOSIONAL (%)
Kepala Dinas	1	-	1	2%
Sekretaris Dinas	1	-	1	2%
Kepala Bidang	5	-	5	12%
Kepala Sub Bagian	-	2	2	5%
Jabatan Fungsional	4	7	11	27%
Jabatan Pelaksana	9	12	21	52%
JUMLAH TOTAL	20	21	41	100%

c. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam APBD tahun 2023 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Komposisi APBD Dinsospermasdes TA 2023

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Operasional	19.593.413.526,-	22.522.047.378,-
	a Belanja Pegawai	4.346.098.396,-	4.875.610.244,-
	b Belanja Barang dan Jasa	11.148.565.130,-	12.015.827.130,-
	c Belanja Bantuan Sosial	4.098.750.000,-	5.630.637.004,-

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Belanja Modal	133.538.000,-	213.776.000,-
	a Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.538.000,-	213.776.000,-
	Jumlah	19.726.951.526,-	22.735.850.378,-

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan.
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial
 - 2) Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin
5. Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG) terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
 - 3) Sub Koordinator Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
7. Bidang Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa;
 - 2) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - 3) Sub Koordinator Pengelolaan Aset Desa.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan Bagan sebagai berikut: (Sesuai Lampiran Perbup No.94 Tahun 2021)



B. ISU – ISU STRATEGIS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menanggung 2 (Dua) Urusan Wajib yang Menjadi Tanggung jawabnya yaitu urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam 2 (dua) urusan tersebut terdapat beberapa isu isu strategis yaitu :

- Urusan Sosial
 - kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri
 - Belum Maksimalnya operasional Rumah Singgah
 - Belum Maksimalnya kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) terkait dengan Mitra kerja dari pihak luar seperti karang taruna.
 - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS belum dimutakhirkan secara menyeluruh serta belum terintegrasi dengan data kependudukan.
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Belum Terusunnya profil desa;
 - Belum Optimalnya Pembangunan Kawasan Pedesaan;
 - Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - Belum Optimalnya Identifikasi dan inventarisasi adat istiadat;
 - Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan serta peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan (Posyandu, PKK, KPMD, BBGRM, KKN, Fasilitasi bankeu, dll);
 - Belum Optimalnya Pengembangan usaha ekonomi desa untuk peningkatan PAD (OVOP);
 - Perlunya dan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - Belum Optimalnya Inventarisasi Aset Desa
 - Belum Optimalnya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa
 - Belum Optimalnya Tertib Administrasi Desa

C. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS

Langkah–langkah Strategis yang diambil Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang tertuang Isu–Isu Strategis sebagai berikut :

1. Urusan Sosial
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
 - b. Menyusun perencanaan partisipatif penanganan sesuai dengan SOP Penanganan Sosial.
 - c. Koordinasi dan koordinasi lintas stakeholder yang terkait dengan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
 - d. Membentuk pengorganisasian komunitas dan pelaksanaan kegiatan sosial.
 - e. Melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan kegiatan sosial.
 - f. Menyelenggarakan edukasi dan fasilitasi kepada Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).
 - g. Melakukan pendataan dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodic dan menyeluruh.
 - h. Peningkatan kualitas SDM mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat.
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Bersinergi dengan Stakeholder terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - c. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - d. Memfasilitasi permasalahan permasalahan yang ada di desa.
 - e. Melakukan Pembinaan Tertib Administrasi Desa.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Setelah isu strategis selanjutnya adalah langkah strategis yang akan diambil Dinsospermades Kabupaten Banyumas tetapi ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.
2. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan PMKS dan edukasi serta fasilitasi SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).
3. Sarana dan Prasarana yang memadai (Akses internet pada desa).
4. Belum Sinergisnya Kerjasama antar Kepala Desa dalam Kerjasama Antar Desa.

Solusi dari beberapa hambatan diatas yaitu :

1. Dibutuhkan SDM yang berkualitas.
2. Dipenuhinya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial (PMKS) baik yang langsung maupun yang tidak langsung (bersifat data yaitu DTKS).
3. Dipenuhinya Saprass dalam yang mendukung kegiatan tersebut.
4. Dibangunnya sinergitas kerjasama antar Kepala Desa dalam kerjasama antar desa.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Kondisi Umum Dinas
 - 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Isu-isu strategis
- C. Langkah-langkah strategis
- D. Hambatan dan permasalahan
- E. Maksud Dan Tujuan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C. Rencana Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 adalah **Manjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**. Untuk mewujudkan visi tersebut, diwujudkan dalam misi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

1. **Misi ke-1** : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat dan tujuan ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke 1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan inidikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. **Misi ke-2** : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok Pada tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan indikator sasaran Persentase penurunan penduduk miskin.

Tabel 2. 1 Matrik keselarasan Misi Pemda dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinsospermasdes

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi ke-1 : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat					
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Membangun Desa	1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	Persentase desa yang meningkat statusnya
Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok					
2	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1	Meningkatnya penanganan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi

					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi
					Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Keterkaitan Rencana strategis, Isu Strategis, Langkah Strategis dan Hambatan serta Solusi tertuang didalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja DINSOSPERMASDES Tahun 2022

N o	Tujuan / Sasaran	Indikator /sasaran	Tujuan	Formulasi	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pemerlu Sosial	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di bagi jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di kali 100 persen (Absolut)	100 %
2	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	Pemerlu Sosial	Jumlah PPKs yang terlindungi di bagi jumlah PPKS yang dilindungi di kali 100 persen (Absolut)	100 %
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	Pemerlu Sosial	Jumlah PPKS terehabilitasi di bagi jumlah PPKS terehebaliitasi dikali 100 persen (Absolut)	100 %
		Nilai Kondisi Makan Pahlawan terhadap standar nasional		Jumlah makam pahlawan kondisi baik di bagi jumlah makam pahlawan diali 100 %	100 %
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Membangun	Desa	IKS + IKE+IKL dibagi 3 indeks	0,694
4	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusnya		Jumlah desa yang meningkat statusnya di bagi jumlah desa dikali 100 persen	80 %

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas setelah perubahan sebesar Rp. 22.735.850.378,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 22.522.074.378,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 213.776.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis TA 2023

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Rencana Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp. 8.275.427.708,-
	- Meningkatkan penanganan sosial	
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Rp. 6.458.319.688,-
	- Meningkatkan peran serta masyarakat pada pembangunan	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Tujuan Dinsospermades

No.	Sasaran Strategis / Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sat.	TAHUN 2022			TAHUN 2023			KET
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	nilai	0,688	0,7163	104,11	0,694	0,7323	105,5	

Pencapaian kinerja IKU sebagaimana tersebut diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Per Tujuan

- ✓ **Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Indikator Kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Merupakan Bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Dasar wajib yang harus dipenuhi dimana ada 5 inidkator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Dimana dari 5 indikator SPM harus di tangani dengan target 100 % dan realisasi 100 %.

- ✓ **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan**

Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun terealisasi nilai 0,7323 dari target 0, 694 atau tercapai 105,51%. Naiknya skor IDM karena ada penambahan nilai pada Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa dari 301 desa.

Tabel 3. 3 Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
I	Meningkatnya penanganan sosial									
	Prosentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	Pemerlu	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	Pemerlu	%	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Kondisi Makan Pahlawan terhadap standar nasional		%	100	100	100	100	100	100	
II	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan									
	Prosentase desa yang meningkat statusnya		%	70	95,02	135,71	80	58,13	72,66	

Pencapaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran meliputi :

1. Sasaran.1

Meningkatnya Penangan Sosial capaian kinerja 100 % dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran dengan asumsi semua PPKS baik yang terlindungi, terehabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Selanjutnya indikator kinerja sasaran Nilai Kondisi Makam Pahlawan terhadap standar nasional capaiannya 100% karena jumlah Makam Pahlawan sebanyak 895 Makam untuk pemeliharaan sudah sesuai standar nasional.

2. Sasaran.2

Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan dengan indikator prosentase desa yang meningkat statusnya dengan capaian kinerja 72,66 % dari taget 80 % dan realisasi 58,13 %.

Total Jumlah desa yang ada di Banyumas 301 desa. Di *breakdown* untuk status desa tahun 2023 yang status berkembang 126 desa, Desa Maju 142 desa dan desa mandiri 33 desa.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam laporan ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran	Jumlah Indikator	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %	PREDIKAT	
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	indikator	100	Sangat Tinggi
	Meningkatnya penanganan sosial	3	indikator	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	1	indikator	105,5	Sangat tinggi
	Meningkatnya peran masyarakat serta pada pembangunan	1	indikator	72,66	Sedang

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan / penurunan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya penanganan yang cepat dan tanggap terhadap permasalahan sosial karena adanya dukungan dari instansi terkait dan mitra kerja sosial yang bergabung dalam jejaring sosial melalui media sosial.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.
2. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan kepada desa.
3. Keterbatasan anggaran untuk penanganan sosial.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melakukan Koordinasi terkait dengan penanganan sosial dan bantuan sosial ke instansi pusat dan instansi terkait.

2. Melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
3. Melakukan review atas anggaran dengan TAPD.
4. Melakukan retargeting capaian kinerja.

Sasaran 1. Meningkatnya penanganan sosial

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penanganan sosial” dengan 3 (tiga) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penanganan Sosial

No	Indikator Kinerja	Sat.	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Kondisi Makan Pahlawan terhadap standar nasional	%	100	100	100	100	100	100	

Dari Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 diatas dapat di analisis capaian sebagai berikut

1. Indikator kinerja sasaran 1 realisasi mencapai 100% yang Terkait dengan perlindungan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diantar atau yang diinfokan ke Dinsospermasdes akan di tangani dengan tanggap dan cepat berkerja sama dengan instansi terkait dan mitra kerja sosial yang bergabung dalam jejaring sosial Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.
2. Indikator kinerja sasaran 2 realisasi mencapai 100% yang Terkait dengan terehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diantar atau yang diinfokan ke Dinsospermasdes akan di tangani dengan tanggap, cepat dan difasilitasi sampai tuntas berkerja sama dengan instansi terkait dan mitra kerja sosial yang bergabung dalam jejaring sosial Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.
3. Indikator Kinerja Sasaran 3 realisasi mencapai 100 % terkait dengan kinerja kondisi makam pahlawan yang dirawat dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran 2 : Meningkatkan peran serta masyarakat pada pembangunan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan” dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 18,67 % dengan sangat rendah

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat pada pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Prosentase desa yang meningkat statusnya	%	70	95,02	135,71	80	58,13	72,66	

Penjelasan sasaran 2 dengan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan dengan indikator prosentase desa yg meningkat statusnya dengan capaian kinerja 72,66 % dari target 80 % dan realisasi 58,13 %.

D. REALISASI KEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2023

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasional	22.522.074.378,-	18.979.037.568,-	84,26
2.	Belanja Modal	213.760.000,-	191.564.000,-	89,61

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Anggaran PerSasaran Program TA 2023

No	TUJUAN / STRATEGIS	SASARAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	kesejahteraan Pelayanan Sosial (PPKS)	8.275.427.708,-	5.473.751.535	66 %
	Meningkatnya sosial	penanganan			

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	6.458.319.688,-	5.960.778.324,-	92 %
	Meningkatnya peran masyarakat serta pada pembangunan			
	JUMLAH	14.738.747.396,-	11.439.239.889,-	78

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran TA 2023

No	Tujuan / Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	Meningkatnya penanganan sosial	3	100	5.473.751.535	66%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan				
	Meningkatnya peran masyarakat serta pada pembangunan	1	72,66	5.960.778.324,-	92 %

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif untuk sasaran 1 (Satu) yaitu meningkatnya penanganan sosial. Sasaran 2 (Dua) efektif, yaitu Meningkatkan peran serta masyarakat pada pembangunan.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai 50 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinj. Sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan sosial	3	100	66 %	34 %
2	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	1	72,66	92%	8 %
	JUMLAH		172,66		
	RATA-RATA		86,33		

Analisis terhadap Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan sosial dengan rata-rata capaian kinerja 100 % karena terkait dengan pelayanan wajib dasar Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang serta dukungan dari instansi terkait dan mitra kerja sosial yang bergabung di jejaring sosial Dinsospermasdes sehingga terkait dengan anggaran ada efisiensi anggaran. Mitra Kerja Sosial misalnya BASNAZ, CSR Perbankan dan Komunitas Sosial yang ada di Kabupaten Banyumas.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan dengan rata rata capain kinerja 72,66 %.

D. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyuma Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 213 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp. 2.599.860.210,- realisasi nilai kontrak sebesar Rp 2.447.270.231,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 152.589.979,- atau 6%. Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing dan pengadaan langsung.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Dinsospermasdes Tahun 2023
di sandingkan dengan Target Jangka Menengah (Tahun Renstra)

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian%
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0,694	0,7323	105,5
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusnya	80	58,13	72,66
2.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100
	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	100	100	100
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	100	100	100
		Nilai Kondisi Makan Pahlawan terhadap standar nasional	100	100	100

Berdasarkan capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Tujuan Dinsospermades ada 2 (dua) dengan rata rata capaian 86,33 % predikat tinggi.

Tindaklanjut kedepan terkait pencapaiin indikator kinerja tersebut diatas diharapkan sebagai berikut :

- Urusan Sosial harus di tingkatkan koordinasi terkait perlindungan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) untuk program penyaluran

bantuan sosial dari Pusat Kemensos terkait *Updating Data* DTKS untuk Kabupaten Banyumas. Dan penanganan PPKS dalam memberikan **fasilitasi dan rehabilitasi serta pendampingan lebih baik lagi sesuai SOP** yang di tetapkan.

- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk program-program baik anggaran dari APBD dan Pusat harus mengakomodir pembangunan desa **agar lebih mandiri dan maju.**

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, **kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan.** Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Purwokerto, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS,



Arif Triyanto
ARIF TRIYANTO, S.Sos
Pembina Tk.I

19730331 199203 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda No. 24 Purwokerto- 53132
Telepon (0281) 636198, Fak. (0281) 633047

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF TRIYANTO, S. Sos.
NIP : 19730331 199203 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Achmad Husein
Jabatan : Bupati Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 26 Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS



Ir. Achmad Husein

Pihak Pertama
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Banyumas

ARIF TRIYANTO, S. Sos.
NIP. 19730331 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Jalan Pemuda No. 24 Purwokerto- 53132
Telepon (0281) 636198, Fak. (0281) 633047

**PERJANJIAN KINERJA TANUN 2023
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
2.	Meningkatnya penanganan sosial	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	100%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	100%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	100%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0.694%
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	Persentase desa yang meningkat statusnya	80%


Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.042.379.326	APBD
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 793.000.000	APBD
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 677.500.000	APBD
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 4.903.072.200	APBD
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 305.000.000	APBD
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 70.000.000	APBD
7. PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 280.000.000	APBD
8. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 50.000.000	APBD
9. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.572.500.000	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
10. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 1.033.500.000	APBD
Jumlah	Rp. 19.726.951.526	

Purwokerto, 26 Januari 2023

BUPATI BANYUMAS

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANYUMAS



(Handwritten Signature)
ARIF TRIYANTO, S. Sos.
 NIP. 19730331 199203 1 002